



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 420/Kep.g2 - Disdik/2025

TENTANG

PERPANJANGAN PENGURUS DEWAN PENDIDIKAN
KABUPATEN PURWAKARTA PERIODE 2024-2025

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan pendidikan Nasional melalui upaya peningkatan mutu, pemerataan, efesiensi penyelenggaraan pendidikan dan tercapainya demokratisasi pendidikan, perlu adanya dukungan dan peran serta masyarakat yang lebih optimal melalui Dewan Pendidikan;
- b. bahwa masa kerja anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Purwakarta Periode 2019 – 2024 telah berakhir, sehingga perlu ditetapkan kembali perpanjangan anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Purwakarta Periode 2024 – 2025 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia

22026

- Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tamabahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Nomor 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pemdidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas

21.8756

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 9);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9). Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor 1);

Memperhatikan :

1. Keputusan Bupati Nomor 420/Kep.460-Disdik/2022 tentang Pengurus Dewan Pendidikan Kabupaten Purwakarta Periode 2019-2024
2. Berita Acara Nomor 074/DP-PWK/X/2024 Tanggal 5 Desember 2024 perihal Persetujuan Perpanjangan Pengurus Dewan Pendidikan Kabupaten Purwakarta Periode Tahun 2024-2025

122956

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU :
- KEDUA :
- KETIGA :
- KEEMPAT :
- Menetapkan Perpanjangan Pengurus Dewan Pendidikan Kabupaten Purwakarta Periode 2024 – 2025.
- Susunan Pengurus Dewan Pendidikan Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini
- Pengurus Dewan Pendidikan Kabupaten Purwakarta Periode 2024 – 2025 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu di Kabupaten Purwakarta;
 - melakukan Kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi) Pemerintah dan DPRD berkenan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
 - menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat;
 - memberikan pertimbangan, masukan, dukungan dan pengawasan kepada Pemerintah Daerah dalam bidang Pendidikan; dan
 - dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus Dewan Pendidikan berpedoman pada Anggota Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Dewan Pendidikan dan Ketentuan Perundang- Undangan yang berlaku.
- Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2025.

2025/5/6

- KELIMA : Dengan ditetapkan Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 420/Kep.460-Disdik/2022 tentang Pengurus Dewan Pendidikan Kabupaten Purwakarta Periode 2019-2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF PEMRAKARSA		
Ervin Aulia Rachman, M.Si, M.Ed	Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar	
Sadiyah, S.Pd,M.Pd	Sekretaris Dinas Pendidikan	
Dr.H.Purwanto,M.Pd	Kepala Dinas Pendidikan	

Ditetapkan di Purwakarta
Pada Tanggal 20 Januari 2025
Pj. BUPATI PURWAKARTA

BENNI IRWAN

PARAF KOORDINASI		
Suntama,SH,M.Si	Kabag Hukum Setda	
H.Rahmat Heriansyah, S.Sos., M.Si	Asisten Sekda Bidang Pemerintahan Kesejahteraan Rakyat	
Norman Nugraha	Sekretaris Daerah	

- Tembusan:
- 1. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
 - 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung;
 - 3. Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
 - 4. Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta; dan
 - 5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purwakarta.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 420/kep.g2-Disdik/2025
TENTANG : PERPANJANGAN PENGURUS
DEWAN PENDIDIKAN KABUPATEN
PURWAKARTA PERIODE 2024-2025

SUSUNAN PENGURUS DEWAN PENDIDIKAN KABUPATEN PURWAKARTA
PERIODE 2024-2025

- I. Ketua : Agus Marzuki, S.Pd
- II. Wakil Ketua I : Dr. Kusnandar, MT
- III. Wakil Ketua II : Adjat Sudrajat
- IV. Sekretaris : Denhas Mubarak TA, S.Sos.I
- V. Wakil Sekretaris : Surya Hadi Dharma, S.Pd.I, M.Ud
- VI. Bendahara : Dr. Hj. Widyanti, M.Pmat
- VII. Bidang PAUD dan Dikmas : Efi Lutfiah, S.Pd.I
- VIII. Bidang Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan : Dr. Manpan Drajat. M.Ag
- IX. Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah : Dr. Hj. Ifa Faizah Rohmah, S.Th.I, M.Pd
- X. Bidang Hukum dan Perlindungan : Dulnasir, SH. MH
- XI. Bidang Pendidikan Keagamaan & Budaya : Dr. Asep Gunawan Siswanto, S.PdI, M.Sos
- XII. Kesekretariatan : Ervin Aulia Rachman, SE, M.Si

PARAF PEMRAKARSA		
Ervin Aulia Rachman, M.Si, M.Ed	Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar	
Sadiyah, S.Pd,M.Pd	Sekretaris Dinas Pendidikan	
Dr.H.Purwanto,M.Pd	Kepala Dinas Pendidikan	

Ditetapkan di Purwakarta
Pada Tanggal 20 Januari 2025
Pj. BUPATI PURWAKARTA


BENNI IRWAN

PARAF KOORDINASI		
Suntama,SH,M.Si	Kabag Hukum Setda	
H.Rahmat Heriansyah, S.Sos., M.Si	Asisten Sekda Bidang Pemerintahan Kesejahteraan Rakyat	
Norman Nugraha	Sekretaris Daerah	